



PENETAPAN

NO 292/Pdt P/2014/PN DPS

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dibawah ini :-----

NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04 Oktober 1963, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Ji. Ceroring No. 18 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P E M O H O N** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan Pemohon sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 04 AGUSTUS 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 AGUSTUS 2014 pada register No. 292/Pdt.P/2014/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki - laki yang bernama **I NYOMAN LEMBUT ARSANA**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : dua puluh enam / seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh lima, tertanggal 25 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (fotocopy terlampir) ; -----

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

- WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 04 Juni 1985, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 452 / 1985 (fotocopy terlampir) ; -----

- MADE AREIS ARDICANDRA, laki — laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 1991, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1.349/199 1 (fotocopy terlampir) ; -----

- NYOMAN AGUS ARISANA, laki — laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 13 1/RSAD/1 999 (fotocopy terlampir) ; -----

3. Bahwa oleh karena suami Pemohon (**I NYOMAN LEMBUT ARSANA**) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-06022014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ; -----

4. Bahwa I NYOMAN LEMBUT ARSANA (almarhum) meninggalkan warisan berupa tanah dengan sertifikat hak milik No. 2492, surat ukur tanggal 15 Pebruari 1995, Nomor : 679 / 1995, luas 473 - M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, atas nama 1. MADE AREIS ARDICANDRA, 2. NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, 3. NYOMAN AGUS ARISANA, 4. WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA (foto copy terlampir) ; -----

5. Bahwa saat ini Para Pemohon memerlukan biaya yang cukup besar untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual tanah atas nama 1. MADE AREIS ARDICANDRA, 2. NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, 3. NYOMAN AGUS ARISANA, 4. WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ; -----
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : NYOMAN AGUS ARISANA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 131/RSAD/1999, masih dibawah umur dan sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon, maka untuk kepentingan tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dan anak tersebut dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 2492, surat ukur tanggal 15 Pebruari 1995, Nomor : 679 I 1995, luas 473 - M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, atas nama 1. MADE AREIS ARDICANDRA, 2. NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, 3. NYOMAN AGUS ARISANA, 4. WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA ; -----
7. Bahwa oleh karena untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan anak dalam melakukan tindakan hukum dan untuk mendapatkan ijin menjual tanah atas nama 1. MADE AREIS ARDICANDRA, 2. NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, 3. NYOMAN AGUS ARISANA, 4. WAYAN ANGGARIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA, tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Denpasar; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan mi Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan han sidang untuk permohonan mi, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dan anak yang bernama **NYOMAN AGUS ARISANA**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 131/RSAD/1999 ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah dan anak pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama NYOMAN AGUS ARISANA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 131 /RSAD/1999 untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik No. 2492, surat ukur tanggal 15 Pebruari 1995, Nomor : 679 I 1995, luas 473 - M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, atas nama 1. MADE AREIS ARDICANDRA, 2. NI NYOMAN SUKRI ADNYANI, 3. NYOMAN AGUS ARISANA, 4. WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan

ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan , pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan permohonannya tersebut setelah dibacakan, pihak Pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Akta Perkawinan No.delapan puluh enam / seribu Sembilan ratus delapan puluh lima, atas nama I NYOMAN LEMBUT ARSANA dengan NI NYOMAN SUKRI ADNYANI tertanggal 25 JUNI 1985 (diberi tanda P. 1) ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.452/ 1985 atas nama WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA tanggal 1 JULI 1985 (diberi tanda P. 2) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1.349 / 1991 atas nama MADE AREIS ARDICANDRA tanggal 4 MEI 1991 (diberi tanda P. 3) ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.131/RSAD/1999 atas nama NYOMAN AGUS ARISANA tanggal 10 MEI 1999 (diberi tanda P.4) ; ----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama : I NYOMAN LEMBUT ARSANA tertanggal 6 PEBRUARI 2014 (diberi tanda P. 5) ; -----
6. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah yang bertanda tangan NI NYOMAN SUKRI ADNYANI tertanggal 16 JUNI 2014 (diberi tanda P.6) ; -----
7. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang bertanda tangan NI NYOMAN SUKRI ADNYANI tertanggal 16 JUNI 2014 (diberi tanda P.7) ; -----
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : I NYOMAN LEMBUT ARSANA tertanggal 19 JUNI 2008 (diberi tanda P.8) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertifikat hak milik atas tanah No. 2492 Desa Padangsembian

Kaje Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, (diberi tanda P.9) ; ----

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P- 9 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, keterangan saksi mana sebagai berikut : -----

1. SAKSI I KETUT ARMAYA, SH ; -----

- Bahwa benar saksi adalah teman Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan suami pemohon bernama I NYOMAN LEMBUT ARSANA pada tahun 27 Mei 1993 ; -----
- Bahwa benar Pemohon kawin dengan suaminya dengan upacara secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon ; -----
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 JANUARI 2014 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA**, lahir tanggal 04 JUNI 1985, **MADE AREIS ARDICANDRA**, lahir pada tanggal 12 APRIL 1991, dan **NYOMAN AGUS ARISANA**, lahir tanggal 21 APRIL 1999 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu suami Pemohon masih hidup mereka membeli sebidang tanah dengan sertifikat Hak milik, luas tanah 473 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat ; -----
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal selain mempunyai tanah yang akan dijual tersebut ; -----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ; -----
- Bahwa benar terhadap anak-anak Pemohon belum ditunjuk wali ; -----

2. SAKSI NI KADEK SUMARNI ; -----

- Bahwa benar saksi adalah teman Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan suami pemohon bernama I NYOMAN LEMBUT ARSANA pada tahun 27 Mei 1993 ; -----
- Bahwa benar Pemohon kawin dengan suaminya dengan upacara secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 JANUARI 2014 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA**, lahir tanggal 04 JUNI 1985, **MADE AREIS ARDICANDRA**, lahir pada tanggal 12 APRIL 1991, dan **NYOMAN AGUS ARISANA**, lahir tanggal 21 APRIL 1999 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu suami Pemohon masih hidup mereka membeli sebidang tanah dengan sertifikat Hak milik, luas tanah 473 M2 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat ; -----
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tempat tinggal selain mempunyai tanah yang akan dijual tersebut ; -----
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon ; -----
- Bahwa benar terhadap anak-anak Pemohon belum ditunjuk wali ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah menyangkut perwalian anak yang masih dibawah umur dan harta bersama antara Pemohon dengan Alm. I NYOMAN LEMBUT ARSANA (suami Pemohon) berupa sebidang tanah terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 473 M2 yang mau dijual oleh Pemohon demi kepentingan kelangsungan hidup anak-anaknya dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ; -----

Menimbang bahwa, dengan meninggalnya suami Pemohon maka hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya beralih kepada Pemohon selaku ibunya yang mempunyai hak pengasuhan dan secara otomatis sebagai Wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Vide P.1 sampai dengan P.9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum terbukti sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama **I NYOMAN LEMBUT ARSANA**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : dua puluh enam / seribu sembilan ratus delapan puluh lima, tertanggal 25 Juni 1985 ; -----
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 orang anak bernama : -----
- WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 04 Juni 1985, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 452 / 1985 ; -----
- MADE AREIS ARDICANDRA, laki — laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 1991, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nornor : 1.349/1991 ; -----
- NYOMAN AGUS ARISANA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 13 1/ RSAD/1999 ; -----
- Bahwa pada tanggal 07 JANUARI 2014 suami Pemohon telah meninggal
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka segala hak Almarhum dan kewajiban almarhum beralih kepada ahli warisnya yang dalam hal ini adalah Pemohon beserta anaknya ;-----
- Bahwa oleh karena ada salah satu anak Pemohon tersebut belum dewasa maka oleh karena itu memerlukan seorang wali dari anak tersebut, untuk bertindak secara hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dipandang cakap untuk menjadi wali yang mengurus segala sesuatu dan kepentingan dari anak-anaknya ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya mereka membeli tanah yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 473 M2 ; -----

- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat Pemohon dan suami Pemohon masih terikat dalam suatu perkawinan jadi merupakan harta bersama Pemohon dengan suami Pemohon ; -----

- Bahwa untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hasil harta bersama Pemohon dengan Alm. I NYOMAN LEMBUT ARSANA (suami Pemohon) yang diperoleh selama dalam perkawinan sebelum suami Pemohon meninggal yaitu berupa : Tanah hak Milik di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 473 M2 dengan sertifikat atas nama I NYOMAN LEMBUT

ARSANA ;-----

- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk menjual tanah tersebut, seluruh keluarga Pemohon maupun keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan bukti-bukti Vide P.9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Alm. I NYOMAN LEMBUT ARSANA di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 473 M2 adalah tanah yang merupakan harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gono gini) yang diperoleh selama dalam status perkawinan Alm. I NYOMAN

LEMBUT ARSANA dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon maupun keluarga besar suami Pemohon tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual oleh Pemohon untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon mau membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon sebagai orang tua dari ke tiga anak-anaknya bertindak untuk mewakili anak-anaknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum menjual harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2492 yang terletak di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, seluas 473 M2 atas nama : I NYOMAN LEMBUT ARSANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebani membayar biaya dalam permohonan ini ; -----

Mengingat peraturan hukum perdata yang berhubungan dengan permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ibu)
yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili seorang
anak yang masih di bawah umur bernama :

• **NYOMAN AGUS ARISANA**, laki-laki lahir di Denpasar , pada
tanggal 21 APRIL 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 131/RSAD/1999 ; -----

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali yang sah dan anak pemohon yang
masih dibawah umur, yang bernama **NYOMAN AGUS ARISANA**, laki-laki,
lahir di Denpasar, pada tanggal 21 April 1999, untuk menjual tanah dengan
sertifikat hak milik No. 2492, surat ukur tanggal 15 Pebruari 1995, Nomor : 679
I 1995, luas 473 - M2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di
Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, atas nama 1. **MADE
AREIS ARDICANDRA**, 2. **NI NYOMAN SUKRI ADNYANI**, 3. **NYOMAN AGUS
ARISANA**, 4. **WAYAN ANGGARIAWAN ADNYANA** ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini
sebesar Rp 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **19 AGUSTUS
2014**, oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim pada Pengadilan
Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,



I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

HADI MASRURI, SH.MHum

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	75.000,-
- PNBP relas Panggilan -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- **Rp. 171.000**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH
NIP. 196304 24 198311 1 001



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **KAMIS** tanggal : **05 JUNI 2014**
salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 169/
Pdt.P/2014/PN. Dps, tanggal 19 MEI 2014 diberikan kepada dan atas
permintaan **I WAYAN PATRA** sebagai **PEMOHON** dengan perincian biaya
sebagai berikut :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Legalisasi.....	Rp. 10.000,-
- Upah tulis	Rp. 3.600,-
Jumlah	Rp. 19.600,-

(sembilan belas ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)